



P U T U S A N

Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Abdul Gafur als Gapuy Bin Muridi Alm;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rawasari XIV Rt. 57 Rw. 05 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Jalan AES Nasution Gang Musyawarah Bedakan No. 3 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Safuani als Apu Bin Muridi Alm;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan AES Nasution Gang Musyawarah Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Jalan AES Nasution Gang Musyawarah Bedakan No. 3 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/7/1/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/8/I/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SRI HANDAYANI, S.H., Advokat – Penasihat Hukum (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Universitas Lambung Mangkurat yang beralamat kantor gedung LKBH, Komplek Unlam Kayu Tangi, Banjarmasin, atas Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 09 (Sembilan) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidiair 06 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket sabu berat kotor 64,71 gram (berat bersih 63,67 gram)
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink No. Simcard : 0813-5137-2394 (milik sdr GAPUY)
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold No. Simcard : 0815-4544-1196 (milik sdr APU)

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna orange No. Pol. DA 4107 CC

Dirampas untuk negara
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 09.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan AES Nasution Gang Musyawarah Bedakan No. 3 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. ALUS (belum tertangkap) bertempat di pinggir Jalan RK Ilir Gang Gudang Lima Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) membawa sabu tersebut kerumahnya di Jalan AES Nasution Gang Musyawarah Bedakan No. 3 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, yang mana Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) mau bersedia menerima sabu serta mengantarkan sabu tersebut kepada calon pembeli karena Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) akan diberi upah atau imbalan sebesar



Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. ALUS tersebut, dan saat Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) berada dirumahnya waktu itu Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) meminta bantuan kepada Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) untuk membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket dan Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) mau bersedia membagi dan menimbang sabu yang disuruh oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) karena Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) diperbolehkan oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) untuk menyisihkan atau mengambil sabu tersebut yang akan digunakan atau dikonsumsi Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 09.45 Wita ketika mereka Terdakwa sedang berada di Jalan AES Nasution Gang Musyawarah Bedakan No. 3 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi RYANTORO DIVER ASJADAR, SH dan saksi RENALDI PRATAMA JAYA, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) sering melakukan transaksi narkoba dan saat ditempat tersebut waktu itu petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu berat kotor 64,71 gram (berat bersih 63,67 gram) yang berada didalam jok sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna orange No. Pol. DA 4107 CC milik Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink No. Simcard : 0813-5137-2394 milik Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold No. Simcard : 0815-4544-1196 milik Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00377/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.



Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 09.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan AES Nasution Gang Musyawarah Bedakan No. 3 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi RYANTORO DIVER ASJADAR, SH dan saksi RENALDI PRATAMA JAYA, SH sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) sering melakukan transaksi narkotika dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan pencarian terhadap Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 09.45 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) yang saat itu sedang bersama Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) di Jalan AES Nasution Gang Musyawarah Bedakan No. 3 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu berat kotor 64,71 gram (berat bersih 63,67 gram) yang berada didalam jok sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna orange No. Pol. DA 4107 CC milik Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu)



buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink No. Simcard : 0813-5137-2394 milik Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold No. Simcard : 0815-4544-1196 milik Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00377/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RYANTORO DIVER ASJADAR, S.H. Bin JOKO KRISMANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai yang diketahui oleh saksi.
 - Saksi saat ini bertugas di Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel jabatan sebagai anggota unit lapangan / penyelidik. Yang bertugas sebagai penindak atau kegiatan represif terhadap suatu peristiwa di Wilkum Polda Kalsel.
 - Bahwa benar Terdakwa ABDUL GAPUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) yang kami tangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 Skj. 09.45 wita di Jalan AES Nasution Gg. Musyawarah Bedakan No. 3 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin bersama dengan rekan saya yang bernama sdr. RENALDI PRATAMA JAYA dan bersama – sama dengan rekan yang lainnya dan Terdakwa bukan merupakan



target operasi.

- Bahwa benar sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr GAPUY sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian kami menindaklanjuti dengan cara melakukan pencarian terhadap sdr GAPUY. Setelah diketahui keberadaan sdr GAPUY berada dirumahnya, kemudian saya bersama rekan yang lainnya mendatangi kerumahnya. Lalu menjelaskan maksud dan tujuan kami. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan saya bersama rekan saya sdr RENALDI PRATAMA JAYA menemukan narkoba jenis sabu. Kemudian dilakukan interogasi terhadap sdr GAPUY dan diakui bahwa melakukan kegiatan transaksi narkoba bersama dengan sdr APU yang mana pada saat itu sdr APU juga berada ditempat yang sama. Setelah ditanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut, sdr GAPUY mengakui sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya kedua Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm), kami terlebih dahulu menjelaskan bahwa kami Petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel Subdit III, dan kami juga menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan rumah kepada Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm).
- Bahwa benar yang menemukan narkoba jenis sabu tersebut adalah saya bersama dengan rekan saya yaitu sdr RENALDI PRATAMA JAYA, S.H. Pada saat itu saya dan sdr RENALDI PRATAMA JAYA, S.H. menemukan 5 (lima) paket sabu didalam bagasi atau box dibawah sepeda motor yang ada di rumah Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).
- Bahwa benar jumlah narkoba jenis sabu yang saya temukan dirumah Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) sebanyak 5 (lima) paket sabu dan setelah ditimbang diketahui 5 (lima) paket sabu berat kotor 64,71 gram (berat bersih 63,67 gram).
- Bahwa benar saya dan sdr RENALDI PRATAMA JAYA, S.H menemukan 5 (lima) paket sabu milik Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) didalam bagasi dibawah jok sepeda motor milik sdr GAPUY yang berada didepan tempat tinggal Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).
- Bahwa benar Berdasarkan keterangan dari Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY



Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) bahwa yang menyimpan 5 (lima) paket sabu tersebut kedalam bagasi dibawah jok sepeda motor Suzuki Smash adalah Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).

- Bahwa benar Pengakuan dari Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) bahwa tujuan menyimpan 5 (lima) paket sabu adalah untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli sabu.
- Bahwa benar Pengakuan dari ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari sdr ALUS.
- Bahwa benar Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) mengaku bahwa menerima sabu dari sdr ALUS pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 Skj. 16.30 wita di Pinggir Jalan RK Ilir Gg. Gudang Lima Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar Pengakuan dari Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) bahwa menerima sabu sdr ALUS, yang pertama menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 100 gram.
- Bahwa benar Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) bahwa dalam menerima sabu dari sdr ALUS, Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) tidak ada memesannya. Namun apabila persediaan sabu pada Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) habis, maka Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) akan dihubungi oleh sdr ALUS. Kemudian Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) mengikuti petunjuk dari sdr ALUS ataupun dari orang suruhan sdr ALUS untuk mengambil sabu yang sebelumnya sabu tersebut sudah diletakan disuatu tempat (diranjau).
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) bahwa setelah menerima sabu dari sdr ALUS, maka Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) langsung membawa sabu tersebut pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) menyuruh Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) untuk membagi sabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) bahwa benar Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) telah menyuruh Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) membagi sabu tersebut. Kemudian Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) membagi sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat 100 gram menjadi



10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian : 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 25 gram, 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 5 gram, dan 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing 2,5 gram.

- Bahwa benar pengakuan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) bahwa benar cara membagi sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) menyerok sabu menggunakan sendok plastic sedangkan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) membuka dan memegang palstik klip. Setelah paketan sabu tersebut berhasil dikemas lalu mereka melakukan penimbangan hingga mencapai berat yang diinginkan.
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) akan mendapatkan keuntungan dari sdr ALUS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap 100 gram sabu yang habis terjual. Sedangkan Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) tidak ada menerima imbalan berupa uang, Namun setiap kali menimbang dan membagi sabu Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) diperbolehkan untuk mengambil sabu tersebut untuk dikonsumsi dan Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) juga ada ditariktr minum dan rokok oleh Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) bahwa tidak mempunyai ijin tentang memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara narkotika jenis sabu dari instansi yang berwenang
- Saksi membenarkan bahwa pada saat di periksa tidak merasa di tekan, di paksa atau di pengaruhi oleh pemeriksa atau pihak manapun.
- Atas keterangan saksi tersebut, mereka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RENALDI PRATAMA JAYA Bin SUMADI (Alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai yang diketahui oleh saksi.
- Saksi saat ini bertugas di Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel jabatan sebagai anggota unit lapangan / penyelidik. Yang bertugas sebagai penindak atau kegiatan represif terhadap suatu peristiwa di Wilkum Polda Kalsel.
- Bahwa benar Terdakwa ABDUL GAPUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) yang kami tangkap pada hari Selasa, tanggal



10 Januari 2023 Skj. 09.45 wita di Jalan AES Nasution Gg. Musyawarah Bedakan No. 3 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin bersama dengan rekan saya yang bernama sdr. RYANTORO DIVER ASJADAR, S.H. dan bersama – sama dengan rekan yang lainnya dan Terdakwa bukan merupakan target operasi.

- Bahwa benar sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr GAPUY sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian kami menindaklanjuti dengan cara melakukan pencarian terhadap sdr GAPUY. Setelah diketahui keberadaan sdr GAPUY berada dirumahnya, kemudian saya bersama rekan yang lainnya mendatangi kerumahnya. Lalu menjelaskan maksud dan tujuan kami. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan saya bersama rekan saya sdr RYANTORO DIVER ASJADAR, S.H. menemukan narkoba jenis sabu. Kemudian dilakukan interogasi terhadap sdr GAPUY dan diakui bahwa melakukan kegiatan transaksi narkoba bersama dengan sdr APU yang mana pada saat itu sdr APU juga berada ditempat yang sama. Setelah ditanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut, sdr GAPUY mengakui sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya kedua Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm), kami terlebih dahulu menjelaskan bahwa kami Petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel Subdit III, dan kami juga menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan rumah kepada Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm).
- Bahwa benar yang menemukan narkoba jenis sabu tersebut adalah saya bersama dengan rekan saya yaitu sdr RYANTORO DIVER ASJADAR, S.H. Pada saat itu saya dan sdr RYANTORO DIVER ASJADAR, S.H. menemukan 5 (lima) paket sabu didalam bagasi atau box dibawah sepeda motor yang ada di rumah Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).
- Bahwa benar jumlah narkoba jenis sabu yang saya temukan dirumah Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) sebanyak 5 (lima) paket sabu dan setelah ditimbang diketahui 5 (lima) paket sabu berat kotor 64,71 gram (berat bersih 63,67 gram).
- Bahwa benar saya dan sdr RYANTORO DIVER ASJADAR, S.H. menemukan 5



(lima) paket sabu milik Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) didalam bagasi dibawah jok sepeda motor milik sdr GAPUY yang berada didepan tempat tinggal Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).

- Bahwa benar Berdasarkan keterangan dari Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) bahwa yang menyimpan 5 (lima) paket sabu tersebut kedalam bagasi dibawah jok sepeda motor Suzuki Smash adalah Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).
- Bahwa benar Pengakuan dari Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) bahwa tujuan menyimpan 5 (lima) paket sabu adalah untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli sabu.
- Bahwa benar Pengakuan dari ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari sdr ALUS.
- Bahwa benar Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) mengaku bahwa menerima sabu dari sdr ALUS pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 Skj. 16.30 wita di Pinggir Jalan RK Ilir Gg. Gudang Lima Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar Pengakuan dari Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) bahwa menerima sabu sdr ALUS, yang pertama menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 100 gram.
- Bahwa benar Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) bahwa dalam menerima sabu dari sdr ALUS, Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) tidak ada memesannya. Namun apabila persediaan sabu pada Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) habis, maka Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) akan dihubungi oleh sdr ALUS. Kemudian Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) mengikuti petunjuk dari sdr ALUS ataupun dari orang suruhan sdr ALUS untuk mengambil sabu yang sebelumnya sabu tersebut sudah diletakan disuatu tempat (diranjau).
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) bahwa setelah menerima sabu dari sdr ALUS, maka Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) langsung membawa sabu tersebut pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) menyuruh Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) untuk membagi sabu tersebut.



- Bahwa benar Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) bahwa benar Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) telah menyuruh Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) membagi sabu tersebut. Kemudian Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) membagi sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat 100 gram menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian : 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 25 gram, 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 5 gram, dan 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing 2,5 gram.
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) bahwa benar cara membagi sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) menyerok sabu menggunakan sendok plastic sedangkan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) membuka dan memegang palstik klip. Setelah paketan sabu tersebut berhasil dikemas lalu mereka melakukan penimbangan hingga mencapai berat yang diinginkan.
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) akan mendapatkan keuntungan dari sdr ALUS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap 100 gram sabu yang habis terjual. Sedangkan Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) tidak ada menerima imbalan berupa uang, Namun setiap kali menimbang dan membagi sabu Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) diperbolehkan untuk mengambil sabu tersebut untuk dikonsumsi dan Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) juga ada ditariktr minum dan rokok oleh Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) bahwa tidak mempunyai ijin tentang memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara narkoba jenis sabu dari instansi yang berwenang
- Saksi membenarkan bahwa pada saat di periksa tidak merasa di tekan, di paksa atau di pengaruhi oleh pemeriksa atau pihak manapun.
- Atas keterangan saksi tersebut, mereka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani



dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa benar mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini.
- Bahwa benar ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 skj. 09.45 wita di tempat tinggal saya yaitu di Jalan AES Nasution Gg. Musyawarah Bedakan No. 3 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar ditangkap oleh petugas karena saya ada menyimpan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa 2. SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm).
- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya, petugas menemukan 5 (lima) paket sabu. Lalu setelah ditimbang oleh petugas diketahui 5 (lima) paket sabu berat kotor 64,71 gram (berat bersih 63,67 gram).
- Bahwa benar petugas menemukan 5 (lima) paket sabu terbungkus plastik warna hitam dibawah Jok Sepeda motor milik saya dan Posisi sepeda motor tersebut berada didepan bedakan yang saya tempati.
- Bahwa benar 5 (lima) paket sabu tersebut adalah milik sdr ALUS.
- Bahwa benar saya menyimpan dengan cara membungkus 5 (lima) paket sabu dengan plastik warna hitam dan menyimpannya ke bawah Jok Sepeda Motor SUZUKI SMASH milik saya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Skj. 18.00 wita dengan cara membuka jok Sepeda Motor menggunakan tangan kanan, lalu saya memasukan plastik warna hitam berisikan 5 (lima) paket sabu tersebut menggunakan tangan kiri.
- Bahwa tujuan saya menyimpan 5 (lima) paket sabu dibawah jok sepeda motor adalah supaya aman dan nantinya akan saya serahkan kepada orang pembeli sabu.
- Bahwa benar saya menerima sabu dari sdr ALUS pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 Skj. 16.30 wita di Pinggir Jalan RK Ilir Gg. Gudang Lima Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar menerima sabu dari sdr ALUS sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 100 gram atau 1 Ons.
- Bahwa benar tidak membeli sabu tersebut dari sdr ALUS, tetapi sdr ALUS menitipkan sabu tersebut kepada saya dan nantinya saya akan diberi upah oleh sdr ALUS apabila sabu tersebut telah habis laku terjual.
- Bahwa benar ada dihubungi oleh sdr ALUS melalui telpon dan sdr ALUS mengatakan "sambut bahan, kena ada yang menelpon" (tolong terima sabu, nanti ada orang yang menelpon). Kemudian saya jawab "inggih"(iya). Beberapa saat kemudian saya ada ditelpon lagi oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal menggunakan nomor pribadi dan mengarahkan saya ke suatu tempat untuk mengambil sabu.



- Bahwa benar menerima sabu milik sdr ALUS, saya langsung membawa sabu tersebut pulang kerumah saya. Tepat skj. 17.00 wita saya menunjukkan sabu tersebut kepada sdr APU dan memintanya untuk ditimbang dan dibagi menjadi paketan kecil. Namun, saat itu sdr APU sedang ada kesibukan dan akhirnya saya menyuruh sdr APU untuk membagi sabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023.
- Bahwa benar sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari sdr ALUS. Pertama saya menerima pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 100 gram dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sebanyak 100 gram juga.
- Bahwa benar saya akan menerima upah dari sdr ALUS sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila sabu milik sdr ALUS sebanyak 100 gram tersebut laku terjual dan saya baru 1 (satu) kali menerima upah dari sdr ALUS. Sedangkan untuk titipan yang kedua, saya belum ada menerima upah dari sdr ALUS.
- Bahwa benar tidak menjual sabu secara langsung, tetapi saya hanya menunggu telpon dari sdr ALUS apabila ada orang yang membeli sabu kepada sdr ALUS dan nantinya saya akan mengantarkan sabu kepada pembeli sabu dengan cara sistem ranjau.
- Bahwa benar dari 1 (satu) paket sabu dengan berat 100 gram saya bagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian : 3 (tiga) paket sabu masing-masing berat 25 gram, 3 (tiga) paket sabu masing-masing berat 5 gram dan 4 (empat) paket sabu masing-masing berat 2,5 gram. Pada saat itu tugas saya sebagai yang membuka dan memegang plastik klip dan sdr APU yang menyerok dan memasukan kedalam plastik klip. Sedangkan pada bagian menimbang saya dan sdr APU melakukannya secara bergantian.
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak ada merasa ditekan atau dipengaruhi baik oleh pemeriksamaupun pihak lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa II SAFUANI AIS APU Bin MURIDI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini.
- Bahwa benar ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 skj. 09.45 wita di rumah bedakan yang saya tempati yang beralamat di Jalan AES Nasution Gg. Musyawarah Bedakan no. 3 Rt. 007 Rw. 001 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan adik kandung saya yaitu sdr. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).
- Bahwa benar ditangkap bersama dengan Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) oleh petugas kepolisian karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan rumah yang kami tempati.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan rumah bedakan yang saya tempati Bersama dengan Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) setelah dilakukan penimbangan sebanyak 5 (lima) paket sabu berat kotor 64,71 gram (berat bersih 63,67 gram).
- Bahwa benar posisi 5 (lima) paket sabu tersebut dibungkus plastik warna hitam Bersama dengan timbangan digital dibawah jok sepeda motor suzuki SMASH warna oranye No pol : DA 4107 CC milik Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) yang terparkir didepan rumah bedakan yang kami tempati.
- Bahwa benar yang menyimpan 5 (lima) paket sabu tersebut adalah sdr. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).
- Bahwa benar tidak mengetahui kapan Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) menyimpan sabu tersebut dibawah jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023 skj. 17.00 wita di rumah bedakan yang kami tempati, Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) ada memperlihatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 1 ons / 100 gram dan meminta saya menimbang tapi saya mengatakan esok saja, kemudian esok harinya pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 skj. 09.00 wita saya disuruh oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) untuk membantu menimbang dan membagi sabu tersebut menjadi paketan lebih kecil, dan setelah sabu tersebut kami timbang dan bagi menjadi paketan lebih kecil kemudian sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) akan tetapi saya tidak sempat melihat dimana Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) menyuruh saya untuk membantu menimbang dan membagi sabu tersebut, karena Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) sulit sendirian menimbang sabu tersebut sehingga meminta bantuan saya untuk membagi sabu tersebut dalam paketan kecil.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Bjm



- Bahwa benar mau saja disuruh oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) untuk membantu menimbang dan membagi sabu tersebut, karena saya diperbolehkan untuk menyisihkan sabu tersebut sedikit untuk saya konsumsi sekalian saya juga disuruh untuk mentes kualitas sabu tersebut apakah sabunya bagus atau tidak sambil menimbang dan membagi sabu tersebut.
- Bahwa benar dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 ons / 100 gram kami bagi menjadi 3 (tiga) paket seberat masing-masing 25 gram, 3 (tiga) paket seberat masing-masing 5 gram dan 4 (empat) paket masing-masing 2,5 gram.
- Bahwa benar mengambil sabu dengan cara menyerok sabu dengan menggunakan sendok plastik kemudian Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) memegang plastik klip, dan saya memasukkan sabu tersebut kedalam plastik klip yang dipegang oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) selanjutnya sabu tersebut kami timbang sampai dengan sesuai timbangan yang diinginkan, setelah selesai menimbang saya melihat Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) memasukkan paketan sabu dan timbangan tersebut kedalam plastik warna hitam dan keluar rumah, akan tetapi saya tidak tahu dimana Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh atau diterima Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dari seorang laki-laki yang bernama sdr. ALUS, karena Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) sendiri yang mengatakan kepada saya bahwa sabu tersebut merupakan milik sdr. ALUS dan bekerja sebagai anak buah dari sdr. ALUS.
- Bahwa benar tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) menerima sabu tersebut dari sdr. ALUS, karena saya baru mengetahui sabu tersebut ketika diperlihatkan oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) di rumah bedakan yang kami tempati pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023 skj. 17.00 wita.
- Bahwa benar sabu milik sdr. ALUS tersebut dibagi dan ditimbang untuk diserahkan kepada pembeli yang memesan kepada sdr. ALUS, sedangkan Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) bertugas sebagai anak buah sdr. ALUS untuk mengambil sabu kemudian membagi sabu tersebut dan menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada sdr. ALUS.
- Bahwa benar tidak mengetahui harga pembelian dan harga penjualan sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak pernah disuruh atau diajak oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) untuk mengambil dan mengantarkan sabu milik sdr. ALUS, dan hanya disuruh oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) untuk membantu membagi dan menimbang sabu milik sdr. ALUS tersebut.
- Bahwa benar sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) untuk membantu membagi dan menimbang sabu, yang pertama pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022, skj. 17.00 wita saya membantu Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) untuk membagi dan menimbang sabu sebanyak 100 gram, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, skj. 09.00 wita saya membantu Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) untuk membagi dan menimbang sabu sebanyak 100 gram
- Bahwa benar tidak mengetahui kemanakah sisa sabu yang lain, akan tetapi menurut saya sudah diserahkan oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) kepada pembeli atas perintah sdr. ALUS.
- Bahwa benar tidak ada mendapatkan upah berupa uang, akan tetapi setiap kali menimbang dan membagi sabu, saya diperbolehkan untuk mengambil sabu tersebut sedikit untuk saya konsumsi, dan saya beberapa kali ditariktrik minum dan rokok oleh Terdakwa 1. ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) .
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak ada merasa ditekan atau dipengaruhi baik oleh pemeriksamaupun pihak lain.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa : pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00377/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket sabu berat kotor 64,71 gram (berat bersih 63,67 gram)
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink No. Simcard : 0813-5137-2394 (milik sdr GAPUY)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold No. Simcard : 0815-4544-1196 (milik sdr APU)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna orange No. Pol. DA 4107 CC
Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 skj. 09.45 wita di rumah bedakan yang saya tempati yang beralamat di Jalan AES Nasution Gg. Musyawarah Bedakan no. 3 Rt. 007 Rw. 001 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang saya temukan di rumah Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) sebanyak 5 (lima) paket sabu dan setelah ditimbang diketahui 5 (lima) paket sabu berat kotor 64,71 gram (berat bersih 63,67 gram);

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket sabu milik Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) ditemukan didalam bagasi dibawah jok sepeda motor Suzuki Smash milik Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) yang berada didepan tempat tinggal Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket sabu adalah untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr ALUS.

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) mengaku bahwa menerima sabu dari sdr ALUS pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 Skj. 16.30 wita di Pinggir Jalan RK Ilir Gg. Gudang Lima Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) bahwa menerima sabu sdr ALUS, yang pertama menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 100 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) apabila persediaan sabu habis, maka Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) akan dihubungi oleh sdr ALUS. Kemudian Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) mengikuti petunjuk dari sdr ALUS ataupun dari orang suruhan sdr ALUS untuk mengambil sabu yang sebelumnya sabu tersebut sudah diletakan disuatu tempat (diranjau);

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyuruh Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) membagi sabu tersebut. Kemudian Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) membagi sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat 100 gram menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian : 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 25 gram, 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 5 gram, dan 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing 2,5 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) membagi sabu dengan cara Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) menyerok sabu menggunakan sendok plastic sedangkan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) membuka dan memegang palstik klip. Setelah paketan sabu tersebut berhasil dikemas lalu mereka melakukan penimbangan hingga mencapai berat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) akan mendapatkan keuntungan dari sdr ALUS sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap 100 gram sabu yang habis terjual. Sedangkan Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) tidak ada menerima imbalan berupa uang, Namun setiap kali menimbang dan membagi sabu Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) diperbolehkan untuk mengambil sabu tersebut untuk dikonsumsi dan Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) juga ada ditariktr minum dan rokok oleh Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm);

Menimbang bahwa benar Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa benar Para Terdakwa tidak bekerja maupun pernah bekerja di bidang kesehatan terkait perijinan dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa sebagaimana pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00377/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm)** dan **Terdakwa II SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘Tanpa hak’ adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;



Menimbang, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa **Terdakwa I ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan Terdakwa II SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm)** telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2023 Skj. 16.30 wita Jalan AES Nasution Gg. Musyawarah Bedakan no. 3 Rt. 007 Rw. 001 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang saya temukan di rumah Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) sebanyak 5 (lima) paket sabu dan setelah ditimbang diketahui 5 (lima) paket sabu berat kotor 64,71 gram (berat bersih 63,67 gram);

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket sabu milik Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) ditemukan didalam bagasi dibawah jok sepeda motor Suzuki Smash milik Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) yang berada didepan tempat tinggal Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm).

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket sabu adalah untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr ALUS.

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) mengaku bahwa menerima sabu dari sdr ALUS pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 Skj. 16.30 wita di Pinggir Jalan RK Ilir Gg. Gudang Lima Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) bahwa menerima sabu sdr ALUS, yang pertama menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 100 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) apabila persediaan sabu habis, maka Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) akan dihubungi oleh sdr ALUS. Kemudian Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) mengikuti petunjuk dari sdr ALUS ataupun dari orang suruhan sdr



ALUS untuk mengambil sabu yang sebelumnya sabu tersebut sudah diletakan disuatu tempat (diranjau);

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) telah menyuruh Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) membagi sabu tersebut. Kemudian Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) membagi sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat 100 gram menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian : 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 25 gram, 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 5 gram, dan 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing 2,5 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) membagi sabu dengan cara Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) menyerok sabu menggunakan sendok plastic sedangkan Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) membuka dan memegang palstik klip. Setelah paketan sabu tersebut berhasil dikemas lalu mereka melakukan penimbangan hingga mencapai berat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) akan mendapatkan keuntungan dari sdr ALUS sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap 100 gram sabu yang habis terjual. Sedangkan Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) tidak ada menerima imbalan berupa uang, Namun setiap kali menimbang dan membagi sabu Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) diperbolehkan untuk mengambil sabu tersebut untuk dikonsumsi dan Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) juga ada ditariktrik minum dan rokok oleh Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm);

Menimbang bahwa benar Para Terdakwa tidak bekerja maupun pernah bekerja di bidang kesehatan terkait perijinan dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa sebagaimana pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00377/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa benar Para Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi elemen unsur yaitu menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka nota pembelaan berikut lampirannya yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak relefan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika secara illegal;
- Terdakwa ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm) belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan



hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL GAFUR Als GAPUY Bin MURIDI (Alm) dan Terdakwa II SAFUANI Als APU Bin MURIDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual beli Narkotika Golonga I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket sabu berat kotor 64,71 gram (berat bersih 63,67 gram)
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital



- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink No. Simcard : 0813-5137-2394 (milik sdr GAPUY)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold No. Simcard : 0815-4544-1196 (milik sdr APU)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna orange No. Pol. DA 4107 CC

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.**, dan **EKO SETIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., SH., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Hj. DEWI KURNIATI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., SH.